

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Narkotika dianggap berbahaya oleh banyak orang namun pada dasarnya sangat bermanfaat bagi manusia khususnya di dalam ruang lingkup medis. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Masalah narkotika bukanlah semata – mata merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum serta membahayakan kesehatan maupun sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, tetapi akan berkembang menjadi bahaya yang mengancam kepada ketahanan nasional. Bahaya ini akan mengganggu dan

¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: PT Djambatan, 2004), hlm 159

mengancam tujuan nasional yang akhirnya akan membahayakan dan menghancurkan bangsa dan negara.²

Peredaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah hingga ke desa, dari berbagai usia narkotika sudah tidak hanya dinikmati oleh golongan usia tua akan tetapi sudah merambah ke golongan remaja baik perempuan maupun laki – laki dan sudah memasuki berbagai macam kalangan profesi. Oleh karena itu perlu adanya peran serta semua pihak bukan saja pemerintah ataupun penegak hukum, tapi peran masyarakat dan peran serta keluarga untuk mengawasi keluarganya dengan ketat sebagai upaya membantu penegak hukum untuk sedikit menanggulangi tindak pidana narkotika.

Sering kali terjadinya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka diperlukan adanya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang memerlukan strategi penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah narkotika yang kompleks.

Negara Indonesia dalam hal penegakan hukum di bebaskan pada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum salah satunya adalah kepolisian. Menurut Undang- Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan”.

² M.Wresniwiro, *Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya*, (Jakarta: Mitra Bintibmas, 2000), hlm, 20

Tugas Kepolisian juga telah di susun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kepada Undang – Undang tersebut dapat dilihat tugas pokok Kepolisian :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh kepolisian melalui Satuan Narkoba yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Sat Narkoba diharapkan mampu menjadi pencegah tindak pidana narkotika yang terus terjadi.

Kasus narkoba di wilayah Kabupaten Banyumas juga sering kali terjadi. Pada tahun 2019 Kepala BNNK Banyumas Agus Untoro mengatakan kasus narkoba di Kabupaten Banyumas menempati peringkat ketiga se- Jawa Tengah setelah Semarang dan Surakarta, pemeringkatan kasus narkoba tersebut berdasarkan akumulasi yang direkap sejak tahun 2015 hingga 2018 untuk Kabupaten Banyumas terdapat kurang lebih 137 kasus. Kerawanan di Banyumas termasuk tinggi karena memang banyak magnet yang memikat banyak orang untuk datang ke sini salah satunya adalah lokawisata baturaden yang sudah menasional. Selain itu, ada daya tarik lain seperti keberadaan

sejumlah perguruan tinggi karena di Jawa Tengah yang memiliki Universitas skala nasional adalah Semarang, Surakarta dan Purwokerto.³

Pada tahun 2020 jumlah yang di rehabilitasi di Klinik Pratama Adiksia Medika BNN Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 56 orang.⁴ Melihat dari data tersebut, hal ini menandakan bahwa kasus narkoba di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi. Satuan Narkoba yang berwenang sebagai penegak hukum untuk tindak pidana narkoba juga terus berusaha menekan angka tindak pidana khususnya narkoba agar sedikit berkurang minimal mengurangi sedikit demi sedikit kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas Dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika”.

³ <https://jateng.antaranews.com/berita/245292/kasus-narkoba-di-banyumas-peringkat-ketiga-se-jateng>

⁴ <https://banyumaskab.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-badan-narkotika-nasional/>

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Banyumas?
2. Bagaimana kendala – kendala Satuan Reserse Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Banyumas?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Banyumas.
2. Untuk mengetahui kendala- kendala Satuan Reserse Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Banyumas.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum pidana dan pengembangan ilmu

pengetahuan seperti pada umumnya, khususnya tentang upaya menanggulangi tindak pidana narkoba.

2. Secara praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman atau referensi bagi para pembaca.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berkejanya hukum dalam masyarakat.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

3. Materi penelitian

Materi penelitian ini mengenai tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Banyumas, bagaimana upaya Satuan Reserse Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana narkoba tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polresta Banyumas khususnya fungsi Satuan Reserse Narkoba.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal 80.

5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer di peroleh melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku – buku, arsip, dan peraturan perundang – undangan terkait masalah yang sedang di teliti.

6. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data di lakukan melalui studi kepustakaan berupa buku- buku dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan masalah yang di sedang di teliti. Sedangkan metode pengumpulan data selanjutnya diperoleh melalui wawancara dengan pihak Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas.

7. Metode penyajian data

Metode penyajian data disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif analitis. Tujuan dari deskriptif analitis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶

8. Metode analisa data

Bahan penelitian atau data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber tersebut, kemudian penulis analisis secara deskriptif analisis

⁶ Moh nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 54.

yaitu menganalisis hasil penelitian baik secara tertulis maupun lisan dalam bentuk penggambaran berupa uraian kalimat.